

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/441/VIII/KA/KP.03.01/2023/BNNP

Mataram, 31 Agustus 2023

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pengembalian Pamen Polri

Penugasan BNN Provinsi NTB

#### Kepada

#### Yth. Kapolda NTB

di

Tempat

## 1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diluar Struktur Organisasi Polri;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi anggota polri penugasan BNN Provinsi NTB, bersama ini disampaikan kepada Kapolda NTB bahwa pamen polri penugasan BNN Provinsi NTB sebagai berikut :

Nama : Hurri Nugroho, S.H., M.H


NRP : 73070733

Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Sumbawa

Mengingat yang bersangkutan telah bertugas di BNN Provinsi NTB TMT sejak 01 Mei 2018, maka dengan ini kami kembalikan ke induk organisasi satuan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

3. Demikian untuk menjadi periksa.





### Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Asisten SDM Polri
- Sestama BNN u.p Karo SDMA dan Organisasi Settama BNN
- 4. Irtama BNN